

ABSTRAK

Muhammad Amirul Mubaroq, 1920210064 Kajian Fiqh Muamalah Dalam Konteks Sistem Jual Beli Ikan Secara Borong diTPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Peneliti mengangkat tema skripsi dengan judul. Kajian Fiqh Muamalah Dalam Konteks Sistem Jual Beli Ikan Secara Borong. Penelitian ini bertempat di TPI Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui kajian fiqh muamalah dalam praktik jual beli ikan secara borong sedangkan dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan 8 orang dan observasi langsung ke tempat yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat dua cara dalam melakukan jual beli ikan secara borongan yaitu pertama dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk jenis ikan yang tidak bisa di jual borong dalam box, dan yang kedua dilakukan penumpukan dalam box atau basket yang berdasarkan jenis ikan lalu dilakukan jual beli melalui pihak TPI. Dan ada juga jual beli yang melalui TPI dan nelayan secara langsung, nelayan sendiri ada nelayan besar dan kecil. Ditinjau dari fiqh muamalah atau hukum islam diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis nabi Muhammad SAW, dan termasuk dalam kategori jual beli *gharar* ringan. Namun, jual beli ini tidak dapat terlepas dari ketidakjelasan (*gharar*) secara umum, kecuali dalam situasi-situasi yang membutuhkan pengecualian karena adanya kesulitan tertentu. ketidakjelasan objek transaksi, yaitu ikan, menjadi faktor dalam kategori jual beli ikan secara borong. Namun, terdapat syarat bahwa orang yang menaksir atau melelang ikan tersebut harus memiliki pengalaman yang memadai. Dalam hal ini, kemungkinan kesalahan penaksiran sangat kecil, meskipun tidak bisa dihindari sepenuhnya. Ketika terjadi kesalahan, melesetnya hanya sedikit, dan hal ini dianggap sebagai risiko yang melekat dalam jual beli ikan secara borong. Faktor pendukung jual beli ikan dalam sistem borong ialah Ketersediaan ikan yang memadai, infrastruktur yang memadai, regulasi dan kebijakan, akses ke pasar. sedangkan faktor penghambatnya ialah harga ikan, perubahan cuaca dan musim, persaingan usaha, kualitas dan kebersihan.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Borong*